

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akad *murabahah* pada produk KPR iB Hijrah di Bank Muamalat KC Serang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses diawali dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah, dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi, BI *Checking*, serta survei lapangan. Setelah itu, bank terlebih dahulu membeli rumah yang diajukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan tetap yang disepakati sejak awal. Akad dilakukan secara resmi di hadapan notaris, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak jelas dan transparan. Skema ini memberikan kejelasan harga, cicilan yang tetap, serta perlindungan asuransi, sehingga dapat membantu nasabah dalam kepemilikan rumah dengan tetap berlandaskan syariah.
2. Penerapan penyelesaian pembiayaan KPR di Bank Muamalat KC Serang telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Bank menjalankan strategi bertahap, mulai dari pendekatan persuasif, penagihan intensif, pemberian surat peringatan, hingga restrukturisasi melalui skema 3R (*rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*). Denda hanya dikenakan pada nasabah yang sengaja menunda pembayaran, dan hasilnya tidak menjadi keuntungan bank, melainkan disalurkan ke dana sosial. Apabila seluruh upaya tidak berhasil, penyelesaian terakhir dilakukan dengan pelelangan jaminan melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang). Semua mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Bank Muamalat berupaya menegakkan prinsip keadilan, menghindari riba, serta memberikan keringanan bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu, sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. Saran

1. Bagi pihak Bank Muamalat KC Serang, penting untuk terus memperkuat edukasi kepada calon nasabah tentang akad *murabahah* dan simulasi pembiayaan agar lebih dipahami secara menyeluruh. Selain itu, kejelasan mengenai ketentuan asuransi jiwa dan tanggung jawab pengisian data oleh nasabah harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
2. Bagi nasabah, disarankan untuk selalu terbuka kepada pihak bank apabila menghadapi kesulitan keuangan, agar dapat diberikan solusi yang tepat dan sesuai syariat. Nasabah juga perlu memahami kewajiban mereka dalam akad serta konsekuensi hukum dan administratif jika menunggak pembayaran.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus pada analisis perbandingan antara penerapan akad *murabahah* pada beberapa bank syariah yang berbeda, guna melihat variasi penerapan dan efektivitasnya dalam mencegah praktik riba. Penelitian juga dapat lebih mendalam dengan melibatkan perspektif dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau nasabah secara kualitatif untuk memperluas ruang lingkup hasil temuan.